

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM SAMPAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA, PEMBANGUNAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DAN OPTIMALISASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG)

Sulistio Wibowo, Budi Setiyono, dan Supratiwi

Email: sulistiowib@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269/Telepon

(024)7465407 Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berisi mengenai implementasi tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah, yaitu Program SAMTAMA, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), dan Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Penulis memilih penelitian ini karena jumlah sampah yang ada di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah sampah terbanyak yang ada di Indonesia dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Sebenarnya sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah di Jakarta dari era kepemimpinan sebelumnya, tetapi masih belum dapat mengatasi permasalahan sampah hingga saat ini. Didukung dengan TPST Bantar Gebang yang diprediksi akan penuh dan tidak dapat dioperasikan lagi pada tahun 2022. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi ketiga KSD tersebut untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi serta hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih detail permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan datanya melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yaitu dari bidang Peran Serta Masyarakat, bidang Teknis Lingkungan Kebersihan dan bidang Unit Pengelola Sampah Terpadu. Selain dari dinas terkait, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak masyarakat. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi KSD pengelolaan sampah ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk KSD yang sudah berjalan yaitu program SAMTAMA sejak 2019 sudah mulai dilaksanakan. Untuk KSD pembangunan FPSA dan optimalisasi TPST Bantar Gebang masih dalam tahap proses pembangunan. Belum optimalnya pelaksanaan KSD tersebut dapat dilihat dari aspek dan indikatornya. Dari aspek komunikasi masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan arahan yang telah diberikan pada saat sosialisasi. Dari aspek disposisi masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait adanya pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di sekitar lingkungan mereka. Dari aspek sumber daya masih minimnya jumlah sumber daya

manusia di lingkungan dinas dan masih minimnya fasilitas yang tersedia seperti kendaraan pengangkut sampah dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan kordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakatnya sebagai penerima kebijakan agar segala hambatan atau kekurangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Kata Kunci: Sampah, Implementasi, KSD

ABSTRACT

This study contains the implementation of three Regional Strategic Activities (KSD) of the DKI Jakarta Provincial Government in waste management, namely the SAMTAMA Program, Construction of Intermediate Waste Processing Facilities (FPSA), and Optimization of the Bantar Gebang Integrated Waste Management Site (TPST). The author chose this study because the amount of waste in Jakarta continues to increase every year. Jakarta is one of the cities with the largest amount of waste in Indonesia and is still unresolved until now. Actually, there have been many policies related to waste management in Jakarta from the previous leadership era, but they have not been able to overcome the waste problem until now. Supported by the Bantar Gebang TPST which is predicted to be full and cannot be operated again in 2022. Therefore, the purpose of this study is to analyze the implementation of the three KSDs to overcome the waste problems that occur and the obstacles found in their implementation.

This study uses a qualitative descriptive method which aims to describe, explain and answer in more detail the problems to be studied. To get the data through interviews, literature study, and observation. The researcher conducted interviews with resource persons from the DKI Jakarta Environmental Service, namely from the field of Community Participation, the field of Environmental Hygiene Technical and the field of the Integrated Waste Management Unit. Apart from related agencies, researchers also conducted interviews with resource persons from the community. Researchers in analyzing the data using data collection techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results found from this study are that the implementation of KSD in waste management has actually been running, but it has not been optimal in its implementation. For KSD, which has been running, the SAMTAMA program since 2019, has started to be implemented. For KSD, the development of the FPSA and optimization of the Bantar Gebang TPST is still in the development process. The not yet optimal implementation of the KSD can be seen from the aspects and indicators. From the aspect of communication, there are still people who do not carry out the directions that have been given at the time of socialization. From the aspect of disposition, there are still many pros and cons that occur in the community regarding the construction of waste management facilities around their environment. From the aspect of resources, the number of human resources in the service environment is still minimal and the available facilities such as garbage transport vehicles and so on are still minimal. Therefore, good coordination is needed between the DKI Jakarta Provincial Government as the implementer of the policy and the community as the recipient of the policy so that all obstacles or deficiencies encountered can be resolved properly.

Keywords: Waste, Implementation, KSD

PENDAHULUAN

Indonesia secara umum masih mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan sistem penanganan sampah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya akses pelayanan sampah, masih kurangnya komitmen yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan didukung oleh minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap budaya hidup bersih serta kemampuan sumber daya manusianya yang masih rendah dalam mengelola sampah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi juga berkaitan dengan kurangnya peraturan hukum dan sanksi yang tegas, fasilitas pembuangan sampah yang kurang layak, minimnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurang baiknya sistem pengelolaan sampah di beberapa TPA atau tempat pembuangan akhir (Chaerul, 2007).

Permasalahan sampah yang runyam seperti itu, tentu lebih parah dialami oleh kota besar seperti Jakarta. Jakarta yang dinobatkan kota metropolitan dengan jumlah tingkat penduduk yang tinggi memiliki kompleksitas permasalahan sampah yang sangat rumit. Tingginya jumlah penduduk dan produksi sampahnya pada satu sisi, serta keterbatasan lahan dan fasilitas pada sisi lain, telah menyebabkan bertumpuknya persoalan sampah dalam kehidupan sehari-hari kota Jakarta. Walaupun statusnya sebagai ibukota negara yang menerapkan konsep *smartcity*, Jakarta belum bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang terjadi hingga saat ini.

Volume sampah yang ada di wilayah Jakarta pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Terhitung volume sampah yang dikirim dari Jakarta ke TPST Bantar Gebang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 volume

sampah yang dikirim sekitar 6.419 ton per hari. Kemudian meningkat menjadi 6.562 ton perhari pada 2016, meningkat lagi 6.875 ton per hari pada tahun 2017, kemudian 7.453 ton per hari pada tahun 2018, meningkat lagi sekitar 7.702 ton per hari pada 2019, dan data terakhir pada tahun 2020 sekitar 7.424 ton per hari dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sebelumnya pada 2013, Ahok selaku Wakil Gubernur saat itu telah berencana untuk membuat empat tempat pengolahan sampah terpadu atau *Intermediate Treatment Facility* (ITF). Pembangunan ITF tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim dan sampah yang dibuang di TPST Bantar Gebang. Akan tetapi, pada kenyataannya hingga Ahok menjabat menjadi Gubernur, pembangunan tersebut belum juga terealisasi. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan TPST Bantar Gebang untuk menjadi tempat pembuangan sampahnya.

TPST Bantar Gebang yang selama ini menjadi tempat semua sampah residu warga DKI Jakarta diperkirakan akan kelebihan kapasitas dan dapat berhenti beroperasi di tahun 2022. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang KSD yaitu meliputi program SAMTAMA, pengoptimalisasian TPST Bantar Gebang dan pembangunan FPSA untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta. Di dalam kebijakan tersebut berupaya mengatasi sampah dimulai dari sumbernya atau dari ruang lingkup masyarakatnya hingga ke

penampungan sampah di TPST Bantar Gebang.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah daerah Pemprov DKI Jakarta dan juga untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sampah.

TINJAUAN TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari Edward III dalam buku Dwiyanto Indiahono (2017:31) yang berjudul “Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*” menyatakan bahwa terdapat empat variabel atau faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

1. Komunikasi, sebuah kebijakan bisa berjalan dengan lancar apabila adanya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan para penerima kebijakan tersebut. Apabila kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan, itu menandakan tujuan dan sasaran dari komunikasi tersampaikan dengan baik.
2. Sumber daya, sebuah kebijakan yang berjalan dengan lancar harus ditopang oleh sumber daya yang optimal. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, seperti finansial atau fasilitas. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas maupun kuantitas pembuat kebijakan yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan anggaran atau dana atas sebuah kebijakan. Tanpa ada dukungan

finansial maupun fasilitas yang optimal program tidak akan dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang ingin dituju.

3. Disposisi, merujuk pada sebuah sikap atau karakteristik yang menjadi ciri khas atau menempel erat kepada pembuat kebijakan. Sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh pembuat kebijakan adalah demokratis, komitmen dan kejujuran. Hambatan yang terjadi dalam sebuah kebijakan akan dapat dilewati apabila pembuat kebijakan atau implementor memiliki komitmen tinggi dan jujur.
4. Struktur birokrasi, di dalamnya terdapat dua faktor yang penting yaitu adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri atau penanggung jawab dari kebijakan tersebut. Mekanisme implementasi program pada umumnya telah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP).

Berdasarkan penafsiran tersebut, dijelaskan secara jelas bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan suatu individu atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan dalam perumusan kebijakan. Akan tetapi, semestinya beban tanggung jawab implementasi tidak hanya kepada individu atau kelompok terkait, melainkan menyangkut pula dengan berbagai jejaring kekuatan politik, ekonomi, serta sosial.

Implementasi atau pelaksana kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan setelah suatu kebijakan direncanakan. Apabila tidak adanya tindakan atau implementasi setelah kebijakan itu dibuat, maka suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut akan tidak ada maknanya. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan mempunyai posisi

atau tempat yang penting di dalam sebuah kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif yang dimaksudkan disini adalah untuk mengamati perilaku, pandangan ataupun aktivitas dengan cara digambarkan dengan menggunakan sebuah bentuk kata (Moleong, 2010). Lokasi atau tempat dalam penelitian yang dilakukan ini berada di wilayah Kota Jakarta. Lokasi tersebut dipilih karena Jakarta merupakan salah satu kota yang menghasilkan cukup banyak sampah dan belum terselesaikan hingga saat ini. Subjek penelitian adalah dari kalangan pemerintah dan masyarakat. Dari pihak pemerintah yang terkait dalam hal ini adalah seperti Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengatur mengenai permasalahan sampah. Sedangkan subjek dari masyarakat adalah karena masyarakat yang menghasilkan sampah itu sendiri dari kehidupan sehari-harinya. Untuk membantu dalam proses mengumpulkan data, teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif seperti yang dimaksud oleh Miles dan Hubberman (1992) yaitu, pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Strategis Daerah adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di daerahnya. Biasanya KSD dibuat untuk masalah yang sudah menjadi prioritas yang membutuhkan suatu strategi untuk diatasi secara optimal

dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun menurut Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 pasal 1 pengertian KSD adalah “Kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)”.

Untuk itu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan daftar KSD yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 dan telah diundangkan pada 5 Juli 2018 lalu. KSD yang terdapat di dalam Keputusan Gubernur yang ditandatangani Anies Baswedan tersebut adalah turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018. Di dalam Keputusan Gubernur tersebut berisi tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.

Daftar KSD yang terdapat dalam dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 sudah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan yang pertama tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019, yang mana Anies Baswedan menambahkan jumlah daftar KSD di dalam Keputusannya. Kemudian terjadi lagi untuk perubahan kedua yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020. Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang daftar KSD yang ada di dalamnya. Sebelumnya, di dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 hanya terdapat sekitar 60 daftar KSD. Akan tetapi setelah diubah dalam Keputusan Gubernur yang terbaru, jumlah yang tercantum menjadi sebanyak 73 daftar

KSD. Di dalam KSD tersebut mempunyai poin dan permasalahan di bidang masing-masing. Oleh karena itu, seluruh KSD tersebut dibagi atau diserahkan kepada dinas yang terkait sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya untuk mengimplementasikan dan menyelesaikan permasalahan di bidang masing-masing. Berikut analisis ketiga KSD tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edward III.

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah, sebuah kebijakan bisa berjalan dengan lancar apabila adanya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan para penerima kebijakan tersebut. Di dalam implementasi program SAMTAMA, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang PSM juga terus melakukan sosialisasi. Untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang PSM sedang melaksanakan sosialisasi ditingkat kota dan dalam satu pertemuan sosialisasi tersebut juga menghadirkan mulai dari unsur Walikota, Camat, Lurah, Suku Dinas, Satuan Pelaksana termasuk PJLP pendamping dan warga. Masyarakat disini juga diundang dan dapat berpartisipasi dalam pertemuan itu. Masyarakat juga dipersilahkan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat atau keluhan yang dialami di lapangan seperti apa. Jika ada kendala atau hambatan saat pelaksanaannya akan bisa saling *sharing*, karena dalam pertemuan atau sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari salah satu pegiat BPS RW di RW yang sudah optimal dalam pelaksanaannya.

Untuk pembangunan FPSA, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

melalui bidang TLK juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, masyarakat sekitar terkait maksud pembangunan FPSA Tebet, dan menjelaskan terkait manfaat bagi masyarakat Tebet khususnya, dan DKI Jakarta secara umum serta menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan di dalam dokumen lingkungan sebagai strategi untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

Sedangkan untuk optimalisasi TPST Bantar Gebang, komunikasi yang digunakan dengan para *off-taker* khususnya industri semen untuk bekerja sama melaksanakan optimalisasi TPST Bantar Gebang. Adanya kerja sama itu diharapkan adanya potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hingga akhir tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta lebih fokus melakukan peninjauan dengan para *off-taker* potensial hingga memperoleh *Letter of Intent* dari para *off-taker* tersebut.

b. Sumber Daya

Sebuah kebijakan yang berjalan dengan lancar harus ditopang oleh sumber daya yang optimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Untuk di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta per Februari 2022 jumlah PNS sebanyak 685 orang. Jika dilihat dari Analisis Beban Kerja (ABK) jumlah SDM yang ada belum memenuhi kriteria. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat pegawai non PNS atau yang saat ini dikenal dengan PJLP sebanyak 13.349 anggota. Pegawai non PNS atau PJLP tersebut yang membantu dan mengurangi beban kerja di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Salah satu kegiatan yang dibantu oleh PJLP adalah program SAMTAMA. Dalam mengimplementasikan program SAMTAMA ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Program SAMTAMA ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa kolaborator seperti dari dunia usaha, NGO, serta dari universitas yang ikut membantu. Untuk fasilitas atau alat kendaraan kebersihan yang biasanya digunakan adalah truk sampah bak terbuka (*dump truck*) besar sebanyak 650 armada, truk sampah *arm roll (hydraulic)* besar sebanyak 179 armada dan truk sampah dengan pemadatan (*compactor*) besar sebanyak 165 armada. Akan tetapi jika dilihat dari hasil dilapangan dan informasi yang didapat, dari segi pengangkutan sampah masih terjadi keterlambatan pengangkutan sampah yang disebabkan kurangnya armada bak terbuka kecil yang langsung mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menargetkan 550 unit truk pengangkut sampah pada tahun 2022. Untuk sumber daya finansial seluruh pengadaan sarana, prasarana dan kegiatan program SAMTAMA tersebut dijalankan dengan adanya dana atau anggaran dari dari APBD yang sudah terjamin. Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta juga mempunyai sebuah *platform* yang dapat diakses melalui KSBB persampahaan.

Untuk KSD pembangunan FPSA, sumber daya finansial mengenai pendanaan dan anggaran untuk implementasikan pembangunan FPSA ini adalah bersumber dari APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta, investasi BUMD dan mitra, dan juga dari bantuan atau pinjaman dari lembaga keuangan. Pemprov DKI Jakarta mulai membangun FPSA di wilayah selatan dan timur Jakarta dengan anggaran lebih dari Rp. 3 triliun. Untuk sumber daya manusia yang melaksanakan pembangunan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT. Jakarta Propertindo dan perusahaan pemenang lelang.

Untuk KSD optimalisasi TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar Rp. 40 miliar dari Kebijakan anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020, yang berfungsi untuk membantu mengoptimalkan TPST Bantar Gebang. Untuk fasilitas pengolahan sampah tersebut sudah dibebaskan kurang lebih 7 ha dan pembangunan fasilitas pengolahannya sedang berjalan. Terdapat enam zona *landfill* di TPST Bantar Gebang, tetapi dua zona diantaranya sudah tidak aktif atau beroperasi. Keempat zona yang lainnya, yaitu zona I, II, III, dan V, sampai sekarang masih dapat digunakan untuk pengolahan akhir sampah dari wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk sumber daya manusia yang melaksanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan operasionalnya akan dilakukan oleh UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

c. Disposisi

Disposisi, merujuk pada sebuah sikap atau karakteristik yang menjadi ciri khas atau menempel erat kepada pembuat

kebijakan. Sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh pembuat kebijakan adalah demokratis, komitmen dan kejujuran.

Berdasarkan beberapa temuan data, respon dari para implementor terhadap kegiatan strategis ini sangat mendukung, khususnya di program SAMTAMA. Program SAMTAMA ini dapat diterima baik oleh masyarakat khususnya masyarakat RW 03 Kelurahan Makasar Jakarta Timur. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pembahasan program SAMTAMA oleh Rohmat selaku Wakil Ketua RW 03 Kelurahan Makasar Jakarta Timur. Dari pihak pemerintah juga terus gencar mensosialisasikan gerakan sadar sampah kepada masyarakat.

Untuk pembangunan FPSA masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu respon dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bidang TLK telah melaksanakan pertemuan secara periodik terkait pembahasan progres perencanaan pembangunan FPSA dengan para *stakeholders*, baik dari internal Pemprov DKI Jakarta, BUMD beserta mitra maupun konsultan dan yang terpenting melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat pembangunan FPSA ini.

Sedangkan untuk optimalisasi TPST Bantar Gebang disposisi atau sikap yang dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan tempat penampungan yang masih tersedia. Terdapat empat zona yang masih aktif dari enam zona yang tersedia, yaitu zona I, II, III, dan V, sampai sekarang masih dapat digunakan untuk pengolahan akhir sampah. Selain itu, dalam tahap operasional hambatan dan kendalanya

adalah ketersediaan sarana dan prasarana (jalanan operasional) di TPST Bantar Gebang. Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui bidang UPST mengatasinya dengan menyediakan biaya untuk pemeliharaan jalan.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Untuk program SAMTAMA yang bertanggung jawab adalah bidang PSM Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Bidang PSM sendiri terdiri dari seksi pengembangan, seksi penyuluhan dan hubungan masyarakat, dan yang terakhir seksi bina usaha lingkungan dan kebersihan. Kemudian dalam membantu berjalannya program SAMTAMA tersebut, bidang PSM juga membentuk BPS yang di dalam kepengurusan tersebut terdapat dua seksi yang berada di bawahnya. Seksi yang pertama adalah seksi operasional, yaitu di dalamnya menyangkut seperti petugas gerobak untuk operasional. Kemudian yang kedua adalah seksi sosialisasi dan pengawasan yang bertugas untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk pembangunan FPSA yang bertanggung jawab adalah TLK Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Bidang TLK sendiri terdiri dari seksi perencanaan, seksi pengembangan, dan yang terakhir adalah seksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk pembangunan FPSA, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bermitra dengan BUMD yaitu Perumda Pembangunan

Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo yang nantinya akan bekerja sama dengan pemenang lelang. Untuk SOP pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah.

Untuk optimalisasi TPST Bantar Gebang yang bertanggung jawab adalah UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Untuk yang mengoperasikannya tempat penampungan sampahnya adalah TPST Bantar Gebang. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah berkolaborasi dan kerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) dan PT Unilever Indonesia yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan RDF hasil dari *landfill mining*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas, kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta mengacu kepada KSD yang telah disusun di dalam Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018. Implementasi yang dilakukan dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edward III.

Untuk KSD pengurangan sampah dari sumbernya melalui program SAMTAMA telah terdapat 147 RW yang sudah menerapkan SAMTAMA sampai dengan pertengahan 2021 yang tersebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Untuk pembangunan FPSA jika dilihat dari target rencana pembangunannya ini sedikit molor atau adanya keterlambatan. Pasalnya hingga per April 2022, proses

pembangunan FPSA ini masih dalam tahap persiapan dan perencanaannya saja. Sedangkan untuk optimalisasi TPST Bantar Gebang, pengolahan sampah lama telah dilakukan sejak tahun 2020 melalui kegiatan *pilot project landfill mining* berkapasitas 100 ton per hari, sedangkan pengolahan sampah baru sedang berjalan. Untuk saat ini progres pembangunan RDF sudah mencapai 28,78% per 27 Juni 2022.

Implementasi ketiga KSD ini sebenarnya sudah berjalan untuk upaya mengatasi masalah persampahan di DKI Jakarta, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal dikarenakan ada yang tidak sesuai dengan target dan keterlambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan indikator implementasi masih terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor komunikasi, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak peduli terhadap informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi dikarenakan perbedaan kemampuan dalam menangkap informasi dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

Hambatan dari faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di level dinas yang masih kurang dibanding dengan analisis beban kerjanya dan sumber daya pendukung seperti sarana atau fasilitas yang juga masih kurang seperti kendaraan pengangkut sampah dan tong sampah pilah di lingkungan masyarakat. Untuk faktor disposisi, komitmen dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi dinilai sudah baik. Akan tetapi, sikap atau respon yang didapat dari masyarakat adalah masih adanya resistensi khususnya dalam KSD pembangunan FPSA. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak ingin adanya fasilitas pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mereka yang dikhawatirkan

dapat terjadi pencemaran. Sedangkan dari indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi sudah ditata dengan jelas dan dari ketiga KSD tersebut sudah ada masing-masing penanggung jawab ataupun yang ditugaskan untuk melaksanakannya, sehingga masing-masing bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait.

Jadi secara umum implementasi KSD pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti faktor komunikasi dan sosialisasi yang dirasa kurang karena masih terdapat resistensi dari masyarakat, serta masih terdapat beberapa kendala dari faktor sumber dayanya yang masih kurang terutama fasilitasnya. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan komitmen yang penuh dalam menjalankan KSD pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

SARAN

Dari implementasi ketiga KSD tersebut tentunya ada kendala utama atau hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya, salah satunya adalah dari masyarakatnya itu sendiri yang masih kurang peduli terhadap permasalahan sampah di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens serta mendalam antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakatnya sebagai penerima kebijakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi yang lebih intens. Semuanya harus terinformasi dengan baik, seperti capaian maupun tantangan yang dihadapi, sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tentunya dapat bekerja

bersama-sama mewujudkan ini sebagai gerakan masyarakat. Bukan hanya program pemerintah, tetapi gerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebaikan bersama.

Selain itu, juga perlu diperhatikan dalam hal penambahan fasilitas maupun sarana dalam mendukung pengelolaan dan pengurangan sampahnya. Seperti halnya penambahan kendaraan pengangkut sampah dan tong sampah pilah di setiap lingkungan masyarakat, hal tersebut tentunya harus didukung juga dengan anggaran yang mencukupi. Penambahan juga harus memperhatikan pemerataan di setiap wilayah. Dalam hal pembangunan fasilitas pengelolaan sampah juga tidak lupa untuk menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan di dalam dokumen lingkungan sebagai strategi untuk meminimalisir pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Zainal. 2014. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 157
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur penelitian*. Cet XV. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 274
- Abdoellah dan Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hal 17-18.
- Chaerul, dkk. 2007. *Municipal Solid Waste Management In Indonesia: Status And The Strategic Actions*. Journal of the Faculty of Environmental

- Science and Technology, Okayama University, 12 (I): 41-49.
- Damanhuri, Enri. Tri Padmi. 2010. *Diktat Kuliah TL-3104 (Versi 2010)*. Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB. Bandung. Hal 9
- Direktorat Pengembangan PLP. 2016. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sampah*.
- Ervani, dkk. 2021. *Perencanaan Teknis Operasional Pengelolaan Sampah di Permukiman Padat Penduduk (Kelurahan Kota Bambu Selatan)*. Jurnal Bhuwana.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Andi: Yogyakarta. Hal 9
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta. Hal 145
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 6.
- Nawawi, I. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN.
- Siagian, Sondang. 1986. *Analisis Serta Kebijakan Dan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung. Cet Ke-2. Hal. 17
- Soemarwoto. 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djembatan
- Stainer, Geoge A., Jhon Minner. 1988. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga. Hal 20
- Sukwika, Tatan. Linda Noviana. 2020. *Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST Bantargebang Bekasi: Menggunakan Rappfish dengan R Statistik*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 18 Issue 1 (2020): 107-118 ISSN 1829-8907
- Supriyono. 1986. *Manajemen Strategik Dan Kebijaksanaan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 9
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media. Hal 98
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 46

MEDIA INFORMASI

- Azzahra, Tiara Aliya. 2021. Pemprov Targetkan 4 Fasilitas Pengolahan Sampah DKI Selesai 2024. Diakses lewat Detik.com pada 12 Juli 2022.
- BPK RI. 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses lewat jakarta.bpk.go.id pada Februari 2022.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. 2020. Jumlah Penduduk DKI Jakarta. Diakses lewat jakarta.bps.go.id pada Februari 2022.
- Ghazali, Maghfur. 2022. Perlu 1.950 Truk *Compactor* untuk Angkut Sampah yang Diproduksi Warga Jakarta Setiap Sehari. Diakses lewat Posjakut.com pada Juli 2022.
- Hermansyah, Fakhri. 2019. Anggaran Untuk Optimalisasi TPST Bantargebang. Diakses lewat Antarafoto.com pada Juni 2022.

Haryanti, Rosiana. 2021. Sampah dari DKI yang Dikirim ke TPST Bantar Gebang Meningkat Tiap Tahun. Diakses lewat Kompas.com pada Agustus 2021.

Hadya Jayani, Dwi Hadya. 2019. Anggaran Sampah DKI Jakarta. Diakses lewat Katadata.com pada Februari 2022.

Portal Statistika Provinsi DKI Jakarta. 2020. Geografis DKI Jakarta. Diakses lewat statistik.jakarta.go.id pada Februari 2022.

Purbolaksono, Arfianto. 2015. Ahok dan Kegagalan Mengelola Sampah Jakarta. Diakses lewat Geotimes.id pada Juli 2022

Tim Redaksi. 2021. DKI Gelontorkan Rp3 Triliun Bangun Pengolahan Sampah di Selatan dan Timur, DPRD: Harus Punya Kualitas!. Diakses lewat Voi.id pada Januari 2022

Tim Redaksi. 2022. Oktober Tahun Ini jadi Target Penyelesaian Pembangunan RDF di Bantar Gebang. Dikutip dari Kastara.id pada 14 Juli 2022.

SUMBER LAIN

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021

PEN Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.